



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA 3 DAN DIPLOMA 4
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, rancangan kurikulum telah ditetapkan sesuai dengan jenjang program studi, masing-masing 6 semester untuk program Diploma 3 dengan masa belajar 3 tahun; 8 semester untuk program Diploma 4 dengan masa belajar 4 tahun;
- b. bahwa dalam kenyataannya sebagian besar mahasiswa Program Diploma telah mampu menyelesaikan studi pada semester 6 untuk Diploma 3 dan semester 8 untuk Diploma 4, dan sebagian yang lain lulus pada 1 atau 2 semester berikutnya, namun telah mampu menyelesaikan studi/lulus pada awal-awal semester sehingga tidak banyak membutuhkan fasilitasi akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka bagi mahasiswa **Program Diploma 3** yang lulus pada **Semester 7** sebelum tanggal terakhir **bulan Oktober** atau pada **Semester 8** sebelum tanggal terakhir **bulan April**, dan mahasiswa **Program Diploma 4** yang lulus pada **Semester 9** sebelum tanggal terakhir **bulan Oktober** atau pada **Semester 10** sebelum tanggal terakhir **bulan April** perlu diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 %;
- d. bahwa untuk mengatur ketentuan pemberian keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1180);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN 27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA 3 DAN DIPLOMA 4 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Sebelas Maret;
5. Program Diploma 3 adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan selama 3 tahun di lingkungan Universitas sebelas Maret;
6. Program Diploma 4 adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan selama 4 tahun di lingkungan Universitas sebelas Maret;
7. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap Semester (periode akademik selama 6 bulan);
8. Masa belajar adalah batas waktu yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan setiap jenjang pendidikan;

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % dimaksudkan sebagai upaya untuk memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tidak terlalu lama melampaui masa belajar yang telah ditetapkan;
- (2) Pemberian keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada mahasiswa yang pada semester terakhir kelulusannya masih mendekati masa belajar yang ditentukan, dan tidak banyak membutuhkan fasilitas layanan akademik karena tinggal menyelesaikan tugas akhir dan lulus di bulan-bulan awal pada semester tersebut;

Besaran Pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Diploma 3 dan Diploma 4

Pasal 3

Penetapan besaran pembayaran UKT bagi mahasiswa program Diploma 3 dan Diploma 4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Program Diploma 3 Semester 1 sampai dengan Semester 6 dikenakan pembayaran UKT sebesar 100 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan;
- b. Mahasiswa Diploma 4 Semester 1 sampai dengan Semester 8 dikenakan pembayaran UKT sebesar 100 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan;
- c. Mahasiswa Program Diploma 3 yang lulus pada **Semester 7** sebelum tanggal terakhir **bulan Oktober** atau pada **Semester 8** sebelum tanggal terakhir **bulan April** diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan;
- d. Mahasiswa program diploma 4 yang lulus pada **Semester 9** sebelum tanggal terakhir **bulan Oktober** atau pada **Semester 10** sebelum tanggal terakhir **bulan April** diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan;
- e. Mahasiswa Program Diploma 3 yang lulus pada semester 7 atau 8, atau Program Diploma 4 yang lulus pada semester 9 atau 10 melebihi tanggal terakhir pada bulan sebagaimana ketentuan yang diatur pada huruf c dan d Pasal ini tetap dikenakan pembayaran UKT sebesar 100%.
- f. Mahasiswa program Diploma 3 yang lulus melebihi masa belajar yang telah ditetapkan (>4 tahun) dan mahasiswa program diploma 4 yang lulus melebihi masa belajar yang telah ditetapkan (>5 tahun), tetap dikenakan pembayaran UKT sebesar 100 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan.

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Keringanan Pembayaran UKT

Pasal 4

Persyaratan pembayaran UKT sebesar 50% bagi mahasiswa Program Diploma 3 dan Diploma 4 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c dan d adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif akademik pada:
 - 1) Semester 7 atau 8 untuk mahasiswa Program Diploma 3 Universitas Sebelas Maret; atau;
 - 2) Semester 9 atau 10 untuk mahasiswa Program Diploma 4 Universitas Sebelas Maret;
- b. Dinyatakan lulus pada program Diploma 3 atau Diploma 4, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh pimpinan Fakultas yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Ketentuan tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus sebagaimana tersebut pada huruf b Pasal ini, diatur sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa Program Diploma 3 yang lulus pada **Semester 7** tanggal kelulusan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober**, dan yang lulus pada **Semester 8** tanggal kelulusan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April**;
 - 2) Mahasiswa Program Diploma 4 yang lulus pada **Semester 9** tanggal kelulusan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober**, dan yang lulus pada **Semester 10** tanggal kelulusan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April**;

Pasal 5

Pengajuan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % bagi mahasiswa Program Diploma 3 dan Diploma 4 sebagaimana diatur dalam pasal 4 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c mengajukan permohonan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;

- b. Pengajuan permohonan tersebut pada huruf a Pasal ini dilampiri:
- 1) Copy legalisir Surat Keterangan Lulus yang sudah ditandatangani pimpinan Fakultas yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 2) Copy legalisir Berita Acara Ujian Akhir (Tugas Akhir) yang sudah ditandatangani seluruh penguji ujian akhir tersebut.
- c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c namun sudah terlanjur membayar UKT secara penuh (100 %) sesuai dengan nominal yang ditentukan, tetap dapat diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % tersebut melalui mekanisme pengembalian UKT sesuai dengan besaran pembayaran UKT yang telah ditetapkan.
- d. Prosedur pengembalian UKT bagi mahasiswa sebagaimana diatur dalam huruf c Pasal ini sama dengan persyaratan bagi mahasiswa tersebut pada huruf a dan b Pasal ini, yaitu mengajukan permohonan kepada pimpinan Fakultas dengan melampirkan dokumen tersebut pada huruf b ditambah kuitansi bukti pembayaran UKT yang telah dilaksanakan.

Pasal 6

Penarikan/pencairan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Fakultas memverifikasi keabsahan surat dan persyaratan pengajuan UKT yang diajukan oleh mahasiswa;
- b. Dekan/Wakil Dekan II mengajukan usul penarikan UKT yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan persetujuan penarikan UKT;
- d. Mahasiswa melakukan penarikan/pencairan UKT yang telah diberikan persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan di Bagian Keuangan Kantor Pusat;

Penutup

Pasal 7

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2017.



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

29 DEC 2017

Rektor,
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;